



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENDAYAGUNAAN PENGELOLAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic government (e-government) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi didalam penggunaan nama domain **tapteng.go.id** bagi situs web resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Subdomain web resmi satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu mengatur mengenai penggunaan nama domain dan subdomain yang berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelesaian pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Pendayagunaan Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 96);
17. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan sandi Negara.
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
23. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
25. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Susunan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN PENGELOLAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. e-Government adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik
12. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga Negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

14. Standarisasi penyelenggara website pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan website pada internet yang dikelola oleh masing-masing OPD.
15. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
16. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
17. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet.
18. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
19. Internet Service Provider yang selanjutnya disingkat ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet.
20. Database atau Basis Data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
21. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
22. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
23. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
24. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
25. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
26. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
27. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari kompoen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
28. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
29. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.

30. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
31. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras computer (server) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu website.
32. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website.
33. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.
34. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
35. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
36. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
37. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
38. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
39. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
40. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.

41. Pengertian menginput data adalah memasukan data berupa dokumen, audio video dari luar komputer/laptop yang kemudian terhubung pada perangkat tambahan yang disediakan oleh pengelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pengelolaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan website di lingkungan Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi Pemerintah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pasal 4

- (1) Website Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan situs resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Website induk
 - b. Website OPD dan badan Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

Pasal 5

- (1) Website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan website resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

- (2) Alamat website induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu tapteng.go.id.
- (3) Penggunaan nama website domain Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan website resmi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan website OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan format sebagai berikut: (SKPD/OPD).tapteng.go.id. (contoh: diskominfo.tapteng.go.id)
- (3) Penggunaan nama website OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 7

Organisasi Perangkat Daerah yang belum memiliki website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup OPD yang bersangkutan.

BAB IV

KONTEN WEBSITE

Pasal 8

- (1) Konten website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada prinsipnya harus memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 9

Konten website induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan website OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan website OPD harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Diskominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standardisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan website OPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan Website OPD harus dapat mendukung keberhasilan website induk.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Diskominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Diskominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 14

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 15

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk website OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website OPD

- (3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola website Induk dan OPD yang ikut menyajikan informasinya di website induk

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE

Pasal 16

- (1) Pengelola website Induk ditetapkan oleh Bupati dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Setiap website OPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala OPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Struktur organisasi pengelola website paling sedikit meliputi :
 - a. menginput data ke dalam database;
 - b. administrator sistem; dan
 - c. membuat artikel.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim Pengelola Konten, Domain Hosting serta redaksi yang bekerja secara harian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap OPD/SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website induk dan website OPD/SKPD disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 2 Maret 2020
BUPATI TAPANULI TENGAH
ttd
BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 2 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 Maret 2020

PEDOMAN STANDARISASI PENGELOLAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

I. Standardisasi Website

Standardisasi website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. Mewujudkan prinsip "one input for many purpose", dimana semua website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD/SKPD terintegrasi langsung dengan website tapteng.go.id;
2. Membangun ciri khas website Pemerintah Daerah;
3. Memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada website-website Pemerintah Daerah;
4. Memberikan panduan pengelolaan website pada seluruh OPD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi: Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standard website OPD/SKPD meliputi :

- a. Desain (memanfaatkan CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan LAYOUT yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer);
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki website tersebut, Lambang Kabupaten Tapanuli Tengah, fasilitas : Peta situs, Search, Home, Kontak (struktur pengelola website), dan tanggal).

III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk website OPD harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

IV. Pengajuan e-mail

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan penamaan account e-mail OPD berdasarkan nomenklatur OPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan account e-mail@tapteng.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala OPD yang kemudian disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam website OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk menunjang website tapteng.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

1. Database website OPD setelah dilakukan standarisasi sistem dan menunjang web portal tapteng.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Setiap perubahan struktur database website OPD harus diinformasikan kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah.

VI. Standar Aplikasi

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan, atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar OPD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan OPD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. Search (memiliki search engine yang terdiri dari search biasa dan advanced search);
12. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (Contact Us);
13. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks OPD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut);
15. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan);
16. Footer (pemilik website, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hirarki menu;

3. pengelompokan kategori/ taksonomi/ kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - a. manajemen menu (Content Management System);
 - b. manajemen user;
 - c. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. Interface menarik dan berkesan professional agar mencerminkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh website OPD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. Website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, baik untuk website induk maupun website OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman
2. open source software;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan Source Code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

- Bupati (bupati@tapteng.go.id)
- Wabup (wabup@tapteng.go.id)
- Sekda (sekda@tapteng.go.id)
- OPD (diskominfo@tapteng.go.id)
- Kecamatan (kec_pandan@tapteng.go.id)
- Desa (desa_Sipange@tapteng.go.id)
- Kelurahan (kel_pandan@tapteng.go.id)

XI. Pengorganisasian Pengelola website Induk dan website OPD

Struktur pengelolaan website induk dan website OPD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Web Administrator;
5. Web Developer;
6. Pembuat Artikel;
7. Penerjemah.

XII. Mekanisme Kerja Akses Internet

1. Hosting website OPD harus ditempatkan di server milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Alamat atau Uniform Resources Locator (URL) website OPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah. Alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain tapteng.go.id;

3. Pembuatan website OPD/SKPD yang merupakan bagian dari sub domain www.tapteng.go.id dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggung jawab menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut konten website tetap menjadi tanggung jawab pengelola website OPD.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan

pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 16